



# BUPATI SIMEULUE

---

## QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR : 7 TAHUN 2006

### TENTANG

### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, MOBILITAS PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN SIMEULUE

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI SIMEULUE

- Menimbang :**
- a. bahwa Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Keluarga Sejahtera, Mobilitas Penduduk dan Transmigrasi belum dapat menampung urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu ditetapkan kembali Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue;
  - c. bahwa untuk maksud a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4457);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten/ Kota;
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, MOBILITAS PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Badan Legislatif Daerah;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue ;
- f. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue ;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana operasional di lapangan;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Ketua Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue;
- j. Eselonering adalah tingkatan atau jenjang jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Simeulue.

## **BAB III**

### **DINAS TENAGA KERJA, MOBILITAS PENDUDUK DAN KELUARGA SEJAHTERA**

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 3

Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 4

Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah dalam bidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Kewenangan dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- b. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemantauan terhadap Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi tatalaksana, kepegawaian keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dibidang Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- d. Penyusunan, dan pelaksanaan rencana maupun program dibidang pembinaan Teknis dan bimbingan Teknis Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera;
- e. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan dan organisasi ketatalaksanaan Dinas;
- f. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Mobilitas Penduduk dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Program;
  - d. Bidang Tenaga Kerja;
  - e. Bidang Mobilitas Penduduk ;
  - f. Bidang Keluarga Sejahtera;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD );
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum , Perlengkapan dan Keuangan
  - b. Sub Bagian Kepegawaian
- (3) Bidang Program, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyusunan program;
  - b. Seksi pengolahan, Analisa Data, Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan.
- (4) Bidang Tenaga kerja, terdiri dari :
  - a. Seksi Perluasan Kerja, dan pelatihan tenaga Kerja;
  - b. Seksi Pengawasan dan syarat-syarat Kerja.
- (5) Bidang Mobilitas Penduduk, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;
  - b. Seksi Pembinaan dan Penempatan transmigrasi.
- (6) Bidang Keluarga Sejahterah, terdiri dari :
  - a. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Keluarga.